



P U T U S A N

Nomor 17 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DIKDIK SETYAWAN ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21000042131280 ;
Jabatan : Bamin Komsos Koramil 02/SK ;
Kesatuan : Kodim 0112/Sabang;
Tempat lahir : Cimahi ;
Tanggal lahir : 17 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0112/Sabang Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0112/Sabang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/24/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/51/IV/2015 tanggal 10 April 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/72/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/87/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 ;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/24-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/47-K/PM I-01/AD/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
8. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 05 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Tap/09-K/PM I-01/AD/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015 di Sabang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VII di Rindam III/SLW dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/SLW, setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan kecabangan Infanteri Terdakwa mendapatkan Surat Perintah untuk berdinastas di Yonif 312/Kala Hitam Kodam III/SLW dari tahun 2000 sampai dengan 2012, kemudian pada bulan September 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam IM, kemudian dari Kodam IM Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 012/TU selama 1 (satu) minggu Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0112/Sabang sampai dengan sekarang dengan jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diadakan apel luar biasa di Kodim 0112/Sabang atas perintah Dandim 0112/Sabang atas nama Letkol Inf Widya Prasetyo N, S.Pd. yang diambil

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasi Inteldim atas nama Kapten Inf Rudolf Gleend Paulus yang menyampaikan bahwa Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) ditangkap anggota Deninteldam IM saat sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu yang akan berangkat dari Banda Aceh menuju Sabang setelah itu Sdri. Inti Insan Nursani (istri Sertu Mahfud) diperiksa oleh anggota Deninteldam IM dan dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Sdri. Inti Insan Nursani menyebutkan Saksi-4 ada membeli narkotika jenis Sabu-sabu.

- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 Saksi-4 diantar oleh Pasi Inteldim 0112/Sabang bersama dengan Serka Lapang Haris ke Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dari hasil pemeriksaan Saksi-4 menyebutkan Terdakwa, Serka Doni Saputra Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-4 setelah itu pada tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa Serka Doni Saputra, Serma Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra dibawa ke Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan *urine*.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Serka Yudi Iskandar, Serka Doni Saputra dan Kopda Budi Saputra dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan *test urine*, kemudian sekira pukul 15.00 WIB hasil test *urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh dengan hasil bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung *marijuana* (ganja) yang terdapat pada Narkotika Golongan I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk menjalani proses hukum sedangkan Serka Doni Saputra, Serka Yudi Iskandar dan Kopda Budi Saputra kembali ke Kesatuan Kodim 0112/Sabang.
- e. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Keterangan Pemeriksaan *Urine* Terdakwa atas nama Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim 0112/Sabang, dinyatakan pada saat pemeriksaan Psikiatrik ditemukan bahan Narkotika dan Zat Adiktif jenis *marijuana* yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dr. Siti Dara NIP. 197200211212002122004 yang terdaftar dalam Golongan lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 04 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serma Didik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim 0112/Sabang sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI Cq. TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah *Rapid Test Urine* merek Abon kode THC.
(dirampas untuk dimusnahkan).

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan *Test Urine* Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap *urine* atas nama Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil *test urine* positif dari penyalahgunaan *marijuana*.

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 147-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 12 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dikdik Setyawan, pangkat Serma NRP. 21000042131280, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan *Test Urine* Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor : 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap *urine* atas nama Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil *test urine* positif dari penyalahgunaan *marijuana*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah *Rapid Test Urine* merek Abon kode THC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/12-K/PM I-01/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 26 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 12 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 26 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016



Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam putusannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menimbang mengenai *Tempus* dan *Locus* yang menurut surat Dakwaan terjadi di Sabang adalah tidak tepat karena pada tanggal 17 Februari 2015 adalah waktu diambil *urine* Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk menguji apakah dalam *urine* Terdakwa terdapat adanya unsur Narkotika atau tidak, dalam arti pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa berada di Banda Aceh, bukan di Sabang. Oleh karena itu mengenai *tempus* dan *locus* yang disebutkan dalam surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, serta tidak dapat diketahui secara materiil dimana dan kapan tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa (halaman 19).
2. Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa ini surat yang ada adalah Surat Keterangan Test *Urine* Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/949/BLK/III/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap *urine* atas nama Serma Dikdik Setyawan, NRP. 21000042131280, Jabatan Bamin Komsos, Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim 0112/ Sabang dengan hasil *test urine* positif semestinya hanyalah digunakan sebatas penyelidikan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk bahan dalam



penyelidikan lebih lanjut, sehingga barang bukti berupa surat dalam perkara ini bukan merupakan alat bukti berupa surat yang *Pro Justisia*. (halaman 21).

3. Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak terdapat alat bukti baik berupa keterangan Saksi yang mengetahui kapan dan dimana makanan berupa kari/gulai kambing itu diolah dan tidak pula diperoleh fakta kehendak atau niat Terdakwa mengolah atau meminta orang atau pihak lain untuk mengolah makanan kari/gulai kambing yang dibumbui dengan bahan berupa unsur atau zat yang mengandung Narkotika (halaman 22 dan 23) sehingga menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya tertuang dalam Memori Kasasi sebagai berikut :

1. Keberatan pertama tentang Menimbang mengenai *Locus* yang menurut surat Dakwaan terjadi di Sabang adalah tidak tepat karena pada tanggal 17 Februari 2015 adalah waktu diambil urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk menguji apakah dalam *urine* Terdakwa terdapat adanya unsur Narkotika atau tidak, dalam arti pada tanggal 17 Februari 2015 Terdakwa berada di Banda Aceh, bukan di Sabang. Oleh karena itu mengenai *tempus* dan *locus* yang disebutkan dalam surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, serta tidak dapat diketahui secara materiil dimana dan kapan tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Dakwaan disusun sesuai dengan Pasal 130 Ayat (2) Huruf b dimana dalam surat Dakwaan Oditur Militer mengenai *tempus* dan *locus* disebutkan bahwa "Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015 di Sabang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
 - b. Bahwa berdasarkan *tempus* yang disebutkan dalam surat dakwaan Oditur Militer, dapat diambil kesimpulan bahwa *tempus* yang disebutkan Oditur Militer dalam surat dakwaan tidak hanya berpatokan pada tanggal



17 Februari 2015 namun juga dapat menggunakan bulan Februari tahun 2015 atau cukup dengan di dalam tahun 2015 itu sendiri dan surat dakwaan yang dibacakan Oditur pada awal persidangan tidak ditanggapi/ eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan karena perkara tersebut masih dalam wewenang hukum pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

- c. Bahwa *locus* yang menyebutkan perbuatan Terdakwa di Sabang, juga tidak hanya berpatokan kepada tanggal 17 Februari 2015 saat dilakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, namun juga dapat diartikan sebagai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam bulan Februari tahun 2015 maupun di dalam tahun 2015 yang bertempat di daerah Sabang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. Sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan, oleh karena itu penafsiran terhadap *tempus* yang berpatokan kepada tanggal semata seharusnya patut untuk dikesampingkan.
 - d. Bahwa benar fakta hukum di persidangan menyebutkan selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW hampir setiap desa binaan Terdakwa mengundang untuk merayakan Maulid Nabi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Terdakwa sering makan kari atau gulai kambing dengan alasan menghormati serta memuliakan acara maulid yang sangat diagungkan oleh masyarakat Sabang (angka 11 halaman 13). Bahwa pengakuan Terdakwa hasil *test urine* Terdakwa positif dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke Kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW (angka 13 halaman 14). Dengan demikian penyebutan *locus* dan *tempus* di dalam tahun 2015 di Sabang sudah cukup untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selain itu baik Banda Aceh maupun Sabang masih termasuk ke dalam wilayah kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Keberatan kedua tentang Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa ini surat yang ada adalah Surat Keterangan *Test Urine* Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap *urine* atas nama Serma Dikdik Setyawan, NRP. 21000042131280, Jabatan Bamin Komsos, Koramil 02/SK, Kesatuan



Kodim 0112/Sabang dengan hasil *test urine* positif semestinya hanyalah digunakan sebatas penyelidikan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk bahan dalam penyelidikan lebih lanjut, sehingga barang bukti berupa surat dalam perkara ini bukan merupakan alat bukti berupa surat yang *Pro Justisia* karena tidak didukung dengan keterangan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengakui kapan dan dimana mengkonsumsi ganja, pertimbangan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2015, tentang Daftar Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, huruf A angka 5 "UPTD Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Jalan Tengku HM. Daud Beureuh Nomor 168, Banda Aceh 23824, yang sekarang bernama UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan Narkotika maupun Psikotropika.
- b. Bahwa Surat Keterangan *Test Urine* Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 terhadap *urine* atas nama Serma Dikdik Setyawan, NRP. 21000042131280, Jabatan Bamin Komsos, Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim 0112/ Sabang dengan hasil *test urine* positif dari pengguna *Marijuana* (THC) merupakan surat resmi yang dapat dijadikan alat bukti berupa surat dan *Pro Justisia* terlepas dari bagaimana standar operasional maupun prosedur Laboratorium yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh karena itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika kepada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh.
- c. Bahwa sebelumnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh juga sudah pernah menyidangkan perkara penyalahgunaan Narkotika yang menggunakan surat keterangan hasil pemeriksaan *urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh sebagai alat bukti berupa surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan dari beberapa Rumah Sakit Umum maupun Poliklinik yang ada di Provinsi Aceh diantaranya :
 - 1). Dalam perkara Terdakwa atas nama Kopka Baharuddin, NRP. 3910001631068, Babinsa Koramil 12/ Montasik, Kodim 0101/BS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari BNNP Aceh Nomor SKTUN/003/II/2013/BNNP-ACEH tanggal 27 Februari 2013, dengan amar putusan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara serta dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD (Putusan Mahkamah Agung Nomor Reg 143K/Mil/2014).

- 2). Dalam perkara Terdakwa atas nama Sertu Palmer Sinaga, NRP. 21090029781288, Bamak Pokkoki Kipan A, Yonif 112/R, dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/4052/BLK/IX/2014 tanggal 16 September 2015, dengan amar putusan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan penjara serta dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD (sedang dalam upaya hukum Kasasi).
- 3). Dalam perkara Terdakwa atas nama Praka Husnul Mubarak, NRP. 31050584851283, Taban SO Ru I, Ton III Kipan B, Yonif 112/R, dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.455/1556/BLK/IV/2015 tanggal 6 April 2015, dengan amar putusan 10 (sepuluh) bulan penjara serta dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD (sedang dalam upaya hukum Banding).
- 4). Dalam perkara Terdakwa atas nama Sertu Fery Swanto Ginting, NRP. 21040032370883, Ba Hub Kodim 0108/Agara dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan *Urine* dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara tanggal 29 Oktober 2014 dengan amar putusan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara serta dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD (Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini) dalam perkara ini tidak ada satupun Saksi yang mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena yang dijadikan Saksi hanya anggota Staf Intel yang menemani Terdakwa untuk mengambil *urine* untuk dites di Poliklinik Polres Aceh Tenggara, hanya pengakuan Terdakwa pada saat penyidikan (pada saat persidangan Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi narkotika) alat bukti hanya alat/tes pack merek Abon dan surat keterangan hasil test *urine* dari Poliklinik Polres Aceh Tenggara.

Bahwa dari contoh beberapa perkara tindak pidana Narkotika tersebut di atas yang disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak pernah ada yang menyatakan pemeriksaan *urine* yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan dari beberapa Rumah Sakit Umum maupun Poliklinik yang ada di Provinsi Aceh yang tidak tercantum dalam Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika, tidak "Pro Justitia".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berbeda-beda dari Peradilan yang sama (Majelis Hakim yang sama) terhadap perkara Narkotika dalam hal tempat pemeriksaan *urine* menimbulkan pertanyaan "Lembaga mana yang berwenang (*Pro Justitia*) melakukan pemeriksaan *urine* bagi pelaku tindak pidana narkotika ?", dan pertimbangan Majelis Hakim dalam beberapa perkara Narkotika terkesan sesuai selera dan semena-mena sehingga ada Terdakwa yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

2. Keberatan ketiga tentang pertimbangan bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak terdapat alat bukti baik berupa keterangan Saksi yang mengetahui kapan dan dimana makanan berupa kari/gulai kambing itu diolah dan tidak pula diperoleh fakta kehendak atau niat Terdakwa mengolah atau meminta orang atau pihak lain untuk mengolah makanan kari/gulai kambing yang dibumbui dengan bahan berupa unsur atau zat yang mengandung Narkotika, dan fenomena keadaan dalam masyarakat tertentu yang dalam mengolah makanan berupa daging yang dicampur unsur ganja perlu pembuktian dalam sidang pengadilan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan menurut Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, pertimbangan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui bahwa sejak berdinis di Kodim 0112/Sabang kemudian menjabat Babinsa di Koramil 02/SK mengetahui kebiasaan warga setempat apabila memasak daging untuk perayaan hari besar agama maupun pesta keluarga sering menggunakan biji maupun daun ganja sebagai bumbu untuk melunakkan daging sapi atau kambing, kemudian pada awal tahun 2014 selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW hampir setiap desa binaan Terdakwa mengundang untuk merayakan Maulid Nabi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Terdakwa sering makan kari atau gulai kambing dengan alasan menghormati serta memuliakan acara Maulid yang sangat diangungkan oleh masyarakat Sabang (angka 11, 12 dan 13 pada halaman



13 pada salinan putusan dan sesuai keterangan tambahan Saksi ahli atas nama dr. Siti Dara Safitri, M.Kes. pada point 10 sampai dengan 14). Bahwa pengakuan Terdakwa hasil *test urine* Terdakwa positif dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke Kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

- b. Bahwa dari fakta di persidangan menyebutkan jika Terdakwa mengakui hasil *test urine* Terdakwa positif mengandung ganja/*Marijuana* (THC) dikarenakan dari masakan kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan atau diantar oleh masyarakat kota Sabang ke Kantor Koramil 02/SK selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan keterangan tersebut terungkap bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui jika kari atau gulai kambing yang Terdakwa makan mengandung *Marijuana* (THC) sehingga sebagai seorang Babinsa yang merupakan ujung tombak TNI dalam rangka membina dan menggalang masyarakat, Terdakwa seharusnya mengingatkan masyarakat dan menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat di wilayah binaannya agar tidak mengkonsumsi kari atau gulai kambing yang mengandung *Marijuana* (THC) bukan malah membiarkan dan ikut menikmatinya, dan jika mayoritas Babinsa yang berdinasi di Kodam Iskandar Muda berperilaku seperti Terdakwa maka Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika tidak akan berjalan di wilayah Kodam IM, kemudian di persidangan Terdakwa menjadikan makanan yang bercampur ganja tersebut dijadikan tameng untuk menyelamatkan Terdakwa dari jeratan hukum.
- c. Bahwa sebagai seorang Babinsa Terdakwa sudah semestinya mendukung Program Pemerintah dalam hal mencegah peredaran Narkotika dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat binaannya di wilayah Koramil 02/SK untuk tidak menggunakan Narkotika jenis apapun termasuk ganja/*Marijuana* (THC) untuk dikonsumsi dengan cara apapun, namun Terdakwa secara sadar telah mengabaikan dan malah ikut berpartisipasi mengkonsumsi kari atau gulai kambing tersebut.
- d. Bahwa apabila dalam perkara ini di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah maka akan sangat bertentangan dengan



penyelesaian perkara-perkara narkoba sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman badan maupun tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI hanya dengan alat bukti surat keterangan hasil *test urine* yang tidak "*pro justitia*" dan alat tes yang digunakan tanpa standart yang jelas dan tanpa ada keterangan Saksi yang mengetahui, melihat Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba (contoh perkara di atas) sehingga sesuai putusan perkara yang terdahulu maka Pemohon Kasasi mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi pada persidangan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa dengan alat bukti berupa "Surat Keterangan Analisis *Urine* Nomor 4.455/949/BLK/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh yang ditandatangani dr. Siti Dara Safitri, M.Kes. yang menyatakan bahwa hasil tes *urine* Terdakwa positif mengandung *Marijuana*/ganja, bukan berarti Terdakwa secara pasti telah menghisap *Marijuana*/ganja, karena secara spesifik khusus untuk daerah-daerah tertentu, terdapat campuran-campuran bumbu masak yang tercampur/dicampur dengan serbuk biji ganja, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, bahwa tidak dapat dinyatakan secara pasti, apakah Terdakwa telah menghisap *Marijuana*/ganja atau memang telah turut termakan/makan makanan yang bumbunya tercampur atau dicampur serbuk biji/daun *Marijuana*/ganja ;
- Bahwa karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* harus dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa namun khusus tentang kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu*, masih perlu diperbaiki karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkoba itu sendiri, padahal seharusnya isi dari suatu kualifikasi, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 147-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 12 November 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 180 Ayat (1) *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 147-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 12 November 2015 tersebut sekedar kualifikasi tindak pidananya, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIKDIK SETYAWAN, Serma NRP. 21000042131280**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Test *Urine* Narkoba dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 1 4.455/949/BLK/II/2015

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2015 terhadap *urine* atas nama Serma Dikdik Setyawan NRP. 21000042131280 jabatan Bamin Komsos Koramil 02/SK, Kesatuan Kodim 0112/Sabang dengan hasil test *urine* positif dari penyalahgunaan *Marijuana*.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) buah *Rapid Test Urine* merek Abon kode THC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166